



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Urusan Rumah Tangga.

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan tidak ada.

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan tidak ada.

Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **IDRUS, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, alamat Jalan Urip Sumoharjo Lrg I Nomor 29/25, Tamaje'ne, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2017 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mks. tanggal 25 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon PEMOHON adalah istri ALMARHUM yang menikah pada hari Kamis, 04-07-1991 di Kelurahan Malimongan Baru Kotamadya Ujung Pandang, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. Ahli Waris No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 28/04/V/1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, pada tanggal 01-05-1992.
2. Bahwa pemohon PEMOHON dengan ALMARHUM telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini masih hidup, masing-masing bernama:
 1. PEMOHON, lahir Ujung Pandang, 19-04-1992.
 2. PEMOHON, lahir Ujung Pandang, 07-01-1998.
 3. Bahwa suami pemohon PEMOHON binti Sukuro (Jabir bin Dg. Ngammi) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 02-02-2002 di Makassar, karena sakit beralamat Jalan Cakalang Makassar dikebumikan di Pemakaman Umum Lingkungan Tala-Tala, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep, sesuai Surat Pernyataan pemohon yang ditandatangani Kelurahan Tabaringan;
 4. Bahwa kedua Mertua pemohon sudah meninggal dunia Dg. Ngammi pada tahun 1990 dan Sari Banong, meninggal dunia pada tahun 1987 di Makassar karena sakit dan beralamat di Jalan Cakalang dikebumikan Pemakaman Umum Lingkungan Tala-Tala, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep sesuai dengan Surat Pernyataan pemohon yang ditandatangani Kelurahan Tabaringan;
 5. Bahwa susunan silsilah atau keturunan pemohon adalah sebagai berikut:
 1. Almarhum adalah Mertua pemohon atau orang tua Almarhum dan Almarhumah ;
 2. Almarhum adalah suami pemohon (PEMOHON);
 3. Perkawinan antara pemohon (PEMOHON) dan Almarhum telah dikaruniai dua (2) orang anak, yaitu:
 1. PEMOHON
 2. PEMOHONSesuai susunan silsilah pemohon yang ditandatangani oleh Imam Kelurahan Tabaringan.
 6. Bahwa suami pemohon ALMARHUM selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Cakalang Makassar, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, antara lain :

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. Ahli Waris No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 124, tanggal 13-08-1983 No. Ukur 378, Desa/Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang atas nama Deng Tuju dengan luas 98 M²;
2. Akta Jual Beli Tanah No. 11/594/3/II/1989, tanggal 24 Februari 1989, Desa/Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Jabir, dengan luas 98 M².

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan pemohon, PEMOHON sebagai ahli waris;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di depan sidang, selanjutnya Majelis Hakim memberi penjelasan terkait permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di depan sidang, selanjutnya diberi penjelasan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. Ahli Waris No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan yang demikian dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon selaku yang berkepentingan secara voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan dan dalil-dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000.- (seratu tujuh puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1438 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.M. Alwi Thah, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, MH. dan Drs. H. AR. Buddin, SH.,MH., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. Ahli Waris No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H.M. Alwi Thah, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 80.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 171.000,00

(SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH).

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. Ahli Waris No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)